



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 22 APR 2022

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun
di -

MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/2177/401.201/2022

TENTANG

CUTI PEGAWAI SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Cuti Pegawai
 - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat diberikan cuti tahunan pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
 - b. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas dan jumlah Pegawai dari masing-masing Perangkat Daerah.
 - c. Pemberian cuti bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2. Protokol Perjalanan

a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi :

- 1). Status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
- 2). Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 3). Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya;
- 4). Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- 5). Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

b. Seluruh Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

3. Apabila Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka Pegawai diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

Tembusan :
Yth. Walikota Madiun (sebagai laporan)